



# **PUTUSAN**

## **PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**



**Perkara Nomor :  
26/Pdt.G/2017/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara  
CERAI GUGAT**

**antara**

**PEMBANDING**

**melawan**

**TERBANDING**

**Tanggal Putus  
29 NOPEMBER 2017**

[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasiputusan)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P U T U S A N**

Nomor 26/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Mpw. tanggal 11 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan-gugatan Penggugat selainnya yakni perihal penggantian biaya sertifikat, penggantian harta warisan, dan penetapan hak asuh anak, tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 September 2017;

Bahwa, Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal 13 Oktober 2017, yang isi pokoknya bahwa pemanding merasa keberatan atas keputusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Mpw, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan, bahwa berdasarkan fakta maka majelis hakim berkesimpulan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis (pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan turunannya diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2017;

Bahwa, atas memori banding tersebut, Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sampai berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Mpw tanggal 19 Oktober 2017, namun kemudian Terbanding menyampaikan kontra memori banding melalui Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal 20 Oktober 2017 sebagaimana tanda terima kontra

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah, kemudian kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2017, dan selanjutnya kontra memori banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Mempawah Nomor W14-A3/1311/Hk.05/X/2017;

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017 Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), namun Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Mpw tanggal 19 Oktober 2017;

Bahwa, sesuai surat yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 26 Oktober 2017, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register perkara banding Nomor 26/Pdt.G/2017/PTA.Ptk pada tanggal 26 Oktober 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg juncto pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Pengadilan ulangan pada tingkat banding untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Mpw dari Pengadilan Agama Mempawah yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B dan atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Mempawah sebagaimana dalam putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Mpw tanggal 11

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 Hijriah tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Mempawah tersebut terutama menyangkut pertengkaran terus menerus, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagaimana dalam jawabannya dengan tegas telah mengakui dan membenarkan bahwa Pembanding adalah Isteri Terbanding dan dibuktikan dengan bukti P berupa foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 337/42/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan pada tanggal 28 Oktober 1998, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti Terbanding dengan Pembanding adalah sebagai suami isteri sah, dengan demikian Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan cerai Pembanding sebagaimana dalam gugatan dan repliknya adalah sejak tahun 2011 rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Terbanding jarang memberikan nafkah buat Pembanding dan anak-anaknya, yang berakibat pada bulan Desember 2015 saat Pembanding memberitahukan Terbanding untuk bercerai, komunikasi antara Pembanding dan Terbanding menjadi kurang baik walaupun tinggal satu rumah, bahkan pada tanggal 11 Februari 2016, Pembanding pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mempawah dengan Nomor 132/Pdt.G/2016/PA.Mpw, akan tetapi dicabut dengan alasan Terbanding berjanji akan mengajukan perceraian namun tidak ada buktinya. Hal itu berakibat antara Pembanding dan Terbanding semakin sering bertengkar, dan Pembanding merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Terbanding dan lebih memilih untuk bercerai, selain itu Terbanding pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan disaksikan oleh anak terbanding, akan tetapi Pembanding tidak pernah melaporkan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut demi menjaga nama baik Terbanding dan berharap agar Terbanding memenuhi janjinya untuk berpisah secara baik baik, juga Terbanding tidak pernah memberi nafkah hingga saat ini bahkan Terbanding masih sering berhutang, jika dahulu pernah memberi hanya sekedarnya tetapi pasti dipinjam kembali, dan benar Pembanding dan Terbanding masih tidur sekamar, akan tetapi bertiga dengan anak perempuan karena Terbanding tidak mampu membelikan tempat tidur untuk anaknya yang beranjak dewasa, dan sudah lebih dari satu tahun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan hubungan suami isteri karena Terbanding sudah mengatakan “ aku tak sudi hidup berumah tangga dengan kau “ dan menghina fisik Pembanding;

Menimbang, bahwa walaupun Terbanding dalam jawaban dan dupliknya telah membantah sebagian alasan-alasan cerai Pembanding, akan tetapi Terbanding telah mengakui dan tidak membantah mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi pertengkaran pada Desember 2015, dikarenakan Terbanding merasa tidak percaya tindakan Pembanding ingin minta cerai terhadap Terbanding secara tiba-tiba dengan alasan yang tidak tepat menurut Terbanding;
2. Bahwa Pembanding ingin membicarakan masalah rumah tangganya kepada orang tua Terbanding, namun Terbanding menolak dengan alasan masalah rumah tangga diselesaikan sendiri karena takut orang tua sakit;
3. Bahwa Pembanding pernah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 11 Februari 2016 di Pengadilan Agama Mempawah dengan Nomor 132/Pdt.G/2016/PA.Mpw, namun perkara tersebut dicabut dengan alasan Terbanding yang berjanji akan mengajukan perceraian, akan tetapi ditunggu-tunggu tidak ada juga buktinya;
4. Bahwa Terbanding membenarkan telah meminjam uang kepada Pembanding untuk mengecet mobil sejumlah Rp.1.000.000,- dan baru terbayar Rp.500.000,- dan Terbanding tidak memberikan secara langsung nafkah untuk isteri karena Pembanding tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun alasan-alasan cerai Pembanding

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian telah diakui oleh Terbanding sebagaimana yang tersebut diatas, namun dalam masalah gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang diperjelas dengan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pembanding harus membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Pembanding, dan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya tersebut, Pembanding telah menghadirkan dua orang saksi sebagai teman dekat Pembanding, masing-masing bernama XX dan XX yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering bertengkar dan sering memukul serta mencekik Pembanding apabila bertengkar, yang disebabkan karena Terbanding jarang memberi nafkah kepada Pembanding meskipun Terbanding bekerja, dan hal itu saksi tahu dari cerita Pembanding kepada saksi pada acara arisan teman teman SMP;
- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis karena Terbanding suka melakukan kekerasan dengan memukul Pembanding dan juga kurang memberi nafkah kepada Pembanding, hal itu saksi tahu dari cerita Pembanding kepada saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pembanding tersebut yang mengatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering bertengkar dan rumah tangganya tidak harmonis lagi, dimana saksi hanya tahu dari cerita Pembanding sendiri, dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan sahnya saksi yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti, namun demikian Pembanding telah menghadirkan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama XX dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya merasa kecewa karena Pembanding dan Terbanding akan bercerai, namun saya juga merasa kasihan terhadap kedua adik saya jika

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding bertengkar terus;

- Sejak setahun yang lalu rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak rukun lagi, Pembanding dan Terbanding bertengkar hampir setiap minggu disebabkan karena Terbanding mencurigai Pembanding menjalin hubungan dengan pria lain;
- Sekitar satu atau dua bulan yang lalu saya pernah dengar suara ribut ribut di rumah dan suara dinding rumah dipukul, namun saya tidak mengetahui siapa yang memukul dinding tersebut, tidak lama kemudian Pembanding memanggil saya dan saya datang dan melihat Pembanding sedang terbaring di tempat tidur dengan posisi kedua lengan Pembanding ditekan oleh Terbanding ke kasur, saya yakin Pembanding dan Terbanding sedang bertengkar lalu saya melerai Pembanding dan Terbanding;
- Sekitar setahun yang lalu saya pernah mendengar Terbanding mengatakan akan menghancurkan rumah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding, namun saya tidak mengetahui sebab musababnya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah pula menghadirkan dua orang saksi yang bernama XX dan XX yang telah memberikan keterangan pada pokoknya, bahwa pada awalnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding baik baik saja, namun setelah lebaran tahun lalu saksi mendengar kabar bahwa Pembanding dan Terbanding akan bercerai, saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab Pembanding dan Terbanding akan bercerai saat itu, namun Terbanding sering curhat kepada saksi semenjak satu tahun belakangan tentang rumah tangganya, Terbanding sering menceritakan bahwa Pembanding sering mengeluhkan nafkah yang diberikan Terbanding kepada Pembanding yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya, selain itu rumah tangga mulai terliputi masalah sejak Pembanding bekerja, Pembanding pernah memodali Terbanding untuk berjualan handphone dengan membuka counter namun counter tutup dan saksi tidak tahu sebabnya, Terbanding punya kebiasaan memancing dan bermain gapek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Banding menemukan fakta bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak satu tahun belakang ini telah terjadi

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, namun yang menjadi masalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat rukun lagi sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak harus berbentuk pertengkaran fisik, akan tetapi bisa dalam bentuk saling tidak bicara, putus hubungan komunikasi, saling acuh tak acuh, maka dengan adanya kehendak Pembanding untuk tetap ingin mengakhiri rumah tangga bersama Terbanding dengan resiko apapun akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding, dimana hal itu dibuktikan Pembanding tetap mengajukan banding setelah gugatan perceraianya ditolak oleh Pengadilan Agama Mempawah, dan Pembanding dengan Terbanding tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri meskipun masih satu tempat tidur sudah lebih dari satu tahun, maka Majelis Hakim Banding menilai bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut Pembanding adalah karena Terbanding jarang memberi nafkah kepada Pembanding, sementara Terbanding membantah dengan alasan Terbanding bekerja hanya untuk menafkahi Pembanding dan anak anaknya, akan tetapi Terbanding juga mengakui kalau Terbanding tidak memberi nafkah secara langsung kepada Pembanding karena Pembanding tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, juga mengakui telah meminjam uang kepada Pembanding dan masih tersisa Rp.500.000,-, selain itu dari keterangan saksi pertama Terbanding membenarkan kalau Pembanding pernah memodali Terbanding untuk berjualan handphone dengan membuka counter, akan tetapi counter tutup dan tidak diketahui sebabnya, Terbanding juga punya pekerjaan hobby mancing yang membuat Pembanding sering mengeluh, sehingga menurut Majelis Hakim Banding bahwa Terbanding tidak selamanya memberi nafkah kepada Pembanding yang menjadi penyebab

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa **Fajar Hermawan, S.H.I, M.E.I** sebagai mediator, telah mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi namun tidak berhasil, demikian pula majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam setiap kali persidangan sampai perkara diputus dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, pihak Pembanding tetap pada perinsipnya untuk bercerai dengan Terbanding, meskipun Terbanding masih cinta terhadap Pembanding akan tetapi Terbanding tidak dapat menarik simpati Pembanding agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai sampai perkara ini diputus, maka menurut Majelis Hakim Banding bahwa Pembanding dan Terbanding tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa telah terbukti antara Pembanding dengan Terbanding dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang patut dinilai telah berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, dengan demikian dalil gugatan Pembanding telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 22 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas telah sesuai pula dengan pendapat Imam Sayid Sabiq sebagaimana tersebut dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امشالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

**Artinya** : “Apabila seorang isteri menggugat cerai suaminya dengan alasan telah terjadi dlarar (mudarat) yang menyebabkan tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Hakim boleh menceraikan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



suami isteri tersebut dengan thalak satu ba'in setelah gugatan isteri terbukti dan Hakim sudah tidak berhasil merukunkan suami isteri “.

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai dengan abstrak hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan mitsaqan ghalidzan yaitu perjanjian yang agung/suci, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, itu berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, yang dengan demikian telah memenuhi maksud dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Pembanding juga sebagaimana dalam repliknya telah mengajukan tuntutan agar Terbanding mengganti biaya pembuatan sertifikat baru yang telah dirobek Terbanding dan mengganti semua warisan yang telah digunakan Terbanding untuk kepentingannya serta hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Terbanding sesuai dengan pembicaraan Pembanding dan Terbanding dan menjadi tanggung jawab Terbanding untuk membiayainya, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah yang mengatakan bahwa tuntutan tersebut baru diajukan pada tahap replik, sedangkan Terbanding menyatakan keberatan terhadap pengajuan tuntutan tersebut, apalagi tuntutan perihal penggantian biaya pembuatan sertifikat baru tidak termasuk kewenangan absolut peradilan agama dan tuntutan perihal penggantian semua harta warisan yang merupakan domain perkara gugatan waris yang tidak dapat dikumulasi dengan perkara perceraian, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding, dan oleh karenanya tuntutan Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pembanding telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding sudah sepatutnya dikabulkan dan tuntutan Pembanding mengenai hak asuh dan pemeliharaan anak oleh Terbanding dan biaya pembuatan sertifikat yang baru serta mengganti harta warisan yang telah dipergunakan Terbanding untuk kepentingannya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Mpw. tanggal 11 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 Hijriyah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum yang tidak lepas dari tertib administrasi, maka Majelis Hakim Banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mempawah untuk mengirim salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Mpw. tanggal tanggal 11 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat/Terbanding (Terbando) terhadap Penggugat/Pembanding (Pembando);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mempawah untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding yang selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Pertama sejumlah Rp.371.000, (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembando untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Iri Hermansyah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Wiharno dan Drs.H. Muhammad Alwi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syafei, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh  
Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Drs. Wiharno**

**Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Muhammad Syafei, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp 139.000,00        |
| 2. Redaksi      | : Rp 5.000,00          |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| Jumlah          | : Rp 150.000,00        |

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



**Design by Tim IT PTA Pontianak**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)